



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum point c disebutkan bahwa **"pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD meliputi ; pergeseran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok dan antar Jenis"** dan point h disebutkan bahwa **"pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak, atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah"**, dan point j disebutkan **"pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD"**;
- b. bahwa berdasarkan Angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/3687/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi disebutkan bahwa **"Menyediakan Alokasi Anggaran dalam Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2021, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2021 atau bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) guna melakukan Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi untuk mencegah terjadinya Peningkatan Penularan Covid 19;**
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tanggal 19 Juli 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, dan/atau

Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada huruf b disebutkan **"Dalam hal APBD untuk Anggaran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia maka dilakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)"** huruf c disebutkan **"Dalam Hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan Penjadwalan Ulang Capaian Program dan Kegiatan serta Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia"** huruf d disebutkan **"Hasil penjadwalan ulang Direalokasikan dalam BTT yang dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"** dan huruf e disebutkan **"Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial/ Social Safety Net yang tidak dapat direncanakan akibat Pandemi Covid 19 menggunakan BTT dan dilaksanakan melalui Mekanisme Pembebanan Langsung";**

- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 903/4253.A/SJ dan Nomor : SE-2/MK.07/2021 Tanggal 9 Agustus 2021 tentang : **Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 19 dan Dampaknya;**
- e. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/104-Anggaran/BPKAD/2021 tanggal 5 Agustus 2021 Perihal : **Konsep Perhitungan Rasionalisasi/Pergeseran Anggaran Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 (Penjadwalan Ulang Capaian Program dan Kegiatan)** yang telah disetujui Bapak Bupati;
- f. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/108-Anggaran/BPKAD/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal : **Pertimbangan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Pemakaman Covid 19 dengan Protokol Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah** yang telah disetujui Bapak Bupati;
- g. bahwa berdasarkan Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 800/126-Satpol PP dan Damkar/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal : **Mohon Dana Operasional Penindakan Pelanggaran Protokol Covid 19;**
- h. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 360/155/BAT/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal : **RKB Sembako Isoman Covid 19;**
- i. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 281/500/SEKR/BAS/VI/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal : **Daftar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang sedang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19 ;**
- j. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 360/136/HTK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal : **RKB Sembako Isoman Covid 19;**
- k. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/212/VI/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan dan Belanja (RKB)**

dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;

- l. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/206/BTBNW/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Sembako bagi warga yang sedang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- m. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/54/Batara/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan dan Belanja (RKB) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- n. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 045.2/282/Kesra/Hry/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan dan Belanja (RKB) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- o. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/149/BRB/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- p. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/157/LAS/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dalam rangka penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- q. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/144-Keu/Pdw/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan Belanja (RKB) penyediaan dan penyaluran Bantuan Sembako bagi warga yang menjalani Isolasi Mandiri Covid 19;**
- r. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/111/Lps/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Penanganan Covid 19;**
- s. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/010/Diskominfo/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal : **Usulan Kebutuhan Anggaran Belanja Jasa/upah pasang lepas spanduk dan baliho dalam rangka Penanganan Pandemi dan Vaksinasi Covid 19;**
- t. bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 050/722/DISTAN/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal : **Permohonan Penambahan Anggaran dalam Rangka Restorasi Lahan Sawah terdampak Banjir;**
- u. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 600/321/DPUPR/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Perihal : **Usulan Kebutuhan Anggaran Penanganan Pasca Bencana (Transisi dan Pemeliharaan);**
- v. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m,

huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.97/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pengamanan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah lampiran II Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 1 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR : 34